



Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 45/Pid.C/2022/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERRY JULIANSYAH alias HERRY bin RASYAD;**
Tempat lahir : Pemangkat;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 1 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto Nomor 105 Rt.004/Rw.001, Desa Paya Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta (ojek online);

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan

JOSUA NATANAEL, S.H.....Hakim;

SEDIYAN.....Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum di persidangan membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Ketapang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 5 Juni 2022, Nomor BAPC/117/VI/RES.1.8./2022/Reskrim;

- Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan;
- Keterangan saksi *a charge* saksi KAMAL RIDLA alias KAMAL bin SUHARTONO, saksi FITRA YANSYA alias FITRA bin SYAILENDRA, saksi JHON ENDRI alias JHON bin SANIUS (Alm) dan keterangan Terdakwa adalah benar sebagaimana surat Berita Acara Perkara;

Hal 1 Catatan Putusan Nomor 45/Pid.C/2022/PN Ktp



- c. Keterangan Saksi-Saksi sesuai dengan keterangan Terdakwa dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- d. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut, sebagai berikut:

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan para Saksi;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Penganiayaan Ringan dan kecuali Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadap Terdakwa beserta barang bukti, ke sidang Pengadilan (*vide* Pasal 205 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 5 Juni 2022, Nomor BAPC/117/VIRES.1.8./2022/Reskrim;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUH Pidana, selanjutnya memperimbangakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu dari keterangan saksi *a charge* yaitu saksi KAMAL RIDLA alias KAMAL bin SUHARTONO, saksi FITRA YANSYA alias FITRA bin SYAILENDRA, saksi JHON ENDRI alias JHON bin SANIUS (Alm) dan keterangan Terdakwa telah mengakui tindak pidana yang didakwakan, yaitu bahwa benar Terdakwa pada hari

Hal 2 Catatan Putusan Nomor 45/Pid.C/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu 5 Juni 2022 pukul 14.30 WIB telah kedatangan mengambil 1 (satu) buah Sunco Cooking Oil Ref 2 liter, 6 (enam) ayam broiler UK 08-09, 0,67 (nol koma enam tujuh) gram Q-BT Tendang, 1 (satu) Emina Cheese Slice Mozza 5', 2 (dua) Perfetto Moz Chs Pack 250 gram, 1 (satu) Fiesta Crispy Burger 360 gram, 1 (satu) real good sweet cheese milk 150 ml, 1 (satu) mytaste Teriyaki Sauce 500 gram di Hypermart City Mall Ketapang tanpa izin dari Hypermart City Mall Ketapang. Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk diteruskan kepada pelanggan Terdakwa yang memakai jasa belanja dari Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur sebagaimana dalam Pasal 364 KUH Pidana telah terpenuhi. Oleh karenanya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam catatan dakwaan kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya, yang tertulis dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Sunco Cooking Oil Ref 2 liter,
- 6 (enam) ayam broiler UK 08-09,
- 0,67 (nol koma enam tujuh) gram Q-BT Tendang,
- 1 (satu) Emina Cheese Slice Mozza 5',
- 2 (dua) Perfetto Moz Chs Pack 250 gram,
- 1 (satu) Fiesta Crispy Burger 360 gram,
- 1 (satu) real good sweet cheese milk 150 ml,
- 1 (satu) mytaste Teriyaki Sauce 500 gram

Adalah barang-barang milik HYPERMART CITY MALL KETAPANG yang dicuri oleh Terdakwa maka barang-barang tersebut haruslah dikembalikan kepada HYPERMART CITY MALL KETAPANG. Selanjutnya mengenai barang bukti lain berupa:

- 1 (satu) helai baju kemeja panjang warna garis hitam putih merk QUIKSILVER,
- 1 (satu) buah jaket warna merah maron hitam merk LEVI STRAUSS,
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu merk E.A.P.,
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan KICK OUT THE JAMS,
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO CLASSIC,

Hal 3 Catatan Putusan Nomor 45/Pid.C/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang-barang milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka barang-barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut:

Hal-hal memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan HYPERMART CITY MALL KETAPANG;

Hal-hal meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarga;

Memperhatikan, Pasal 364 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa HERRY JULIANSYAH alias HERRY bin RASYAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian ringan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **denda Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) buah Sunco Cooking Oil Ref 2 liter,
 - 3.2. 6 (enam) ayam broiler UK 08-09,
 - 3.3. 0,67 (nol koma enam tujuh) gram Q-BT Tendang,
 - 3.4. 1 (satu) Emina Cheese Slice Mozza 5',
 - 3.5. 2 (dua) Perfetto Moz Chs Pack 250 gram,
 - 3.6. 1 (satu) Fiesta Crispy Burger 360 gram,
 - 3.7. 1 (satu) real good sweet cheese milk 150 ml,
 - 3.8. 1 (satu) mytaste Teriyaki Sauce 500 gram,

Hal 4 Catatan Putusan Nomor 45/Pid.C/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada HYPERMART CITY MALL KETAPANG,

- 3.9. 1 (satu) helai baju kemeja panjang warna garis hitam putih merk QUIKSILVER,
- 3.10. 1 (satu) buah jaket warna merah maron hitam merk LEVI STRAUSS,
- 3.11. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu merk E.A.P.,
- 3.12. 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan KICK OUT THE JAMS,
- 3.13. 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO CLASSIC,

dirampas untuk dimusnahkan;

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 oleh JOSUA NATANAEL, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, diucapkan di muka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SEDIYAN, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, di hadapan Terdakwa, serta RIFIN MARIANDI dan FIRDAUS selaku para Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Ketapang.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SEDIYAN

JOSUA NATANAEL, S.H.

Hal 5 Catatan Putusan Nomor 45/Pid.C/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)